

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Penggunaan simbol Keagamaan di luar kepentingan keagamaan , khususnya simbol Keagamaan yang digunakan dalam suatu karya seni terkadang sulit untuk dapat diklasifikasi sebagai suatu bentuk delik pers ,karena tolak ukur serta perangkat aturan mengenai apa yang dimaksud dengan Penodaan Agama dalam pasal 156a KUHP sendiri tidak jelas dan tegas .Dalam kasus Dewa, Iwan Fals, dan Dewi Lestari, protes dan atau keresahan dari masyarakatlah yang kemudian dijadikan suatu tolak ukur apakah suatu perbuatan merupakan penodaan agama atau bukan.
- 4.1.2. Terhadap pelaku penyalahgunaan simbol Keagamaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang dimaksud dengan pelaku adalah individu dan badan hukum. Individu dalam hal ini yaitu Ahmad Dhani dalam kasus Lambang Allah dalam *cover* album Laskar Cinta, Iwan Fals dalam kasus Lambang Dewa Wisnu dan Burung Garuda dalam *cover* album Manusia ½ Dewa dan Dewi Lestari dalam kasus Lambang Omkara pada *cover* buku Supernova 2. Kemudian yang dimaksud dengan badan hukum yaitu perusahaan pers atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang penerbitan dan atau pendistribusian, yaitu Bark Communication, perusahaan yang menerbitkan buku Supernova 2 milik dewi Lestari, Musica, sebagai perusahaan rekaman suara dan distributor album Manusia

½ Dewa milik Iwan Fals serta PT Aquarius Musikindo sebagai perusahaan rekaman suara dan distributor album Laskar Cinta milik Grup Dewa. Baik itu individu dan atau badan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar Penodaan Agama (Pasal 156a KUHP) dan dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

4.2. Saran

- 4.2.1** Sudah seharusnya Pemerintah mengklasifikasikan lebih khusus lagi, terkait apa yang definisi atau batasan, unsur – unsur , aturan dan kebijakan – kebijakan terkait dengan delik pers, delik agama, dan delik ketertiban umum ke dalam suatu bentuk yang formal berupa peraturan perundang-undangan, agar tidak timbul suatu keragu – ragan ataupun kerancuan dalam praktiknya. Sehingga diharapkan dapat lebih menjamin hak – hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak untuk menyatakan pendapat dan pikiran.
- 4.2.2** Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, maka seharusnya selain pihak yang membuat karya seni, pihak pencetak, penerbit, penyiar serta distributor juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena suatu ciptaan yang dibuat dalam jumlah banyak dan dipublikasikan tidak dapat dipisahkan dari percetakan, penyiaran, penerbitan dan pendistribusian.